

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan wilayah paling bawah secara administratif di Indonesia. Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, penyebutan desa juga bisa disebut dengan nama lain yang sudah diakui oleh pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, desa di pimpin oleh kepala desa dan di awasi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau yang di singkat BPD. Selain bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan desa kepada BPD dan camat, kepala desa juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Pelaksanaan undang-undang desa resmi dimulai pada tahun 1979 dengan di terbitkan UU No.5 Tahun 1979 dan dilanjutkan dengan UU No. 32 tahun 1999, UU No. 22 Tahun 2004 dan yang terakhir di sahkan yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa.

Melihat pembangunan dan pemerdayaan desa pada zaman orde baru sangat terlihat menggunakan cara yang sentralistik. Pada zaman orde baru pembangunan desa tidak bedasarkan atas kebutuhan dan kelebihan desa akan tetapi penyeragaman oleh pemerintah pusat. Selanjutnya dalam era reformasi telah diberikanya otonomi desa, yaitu pemerintahan desa berhak menyelenggarakan urusan pemerintahanya sendiri. Akan tetapi UU yang diterbitkan era reformasi masih dianggap kurang sempurna karena dalam UU tersebut pemberian wewenang terhadap desa terlalu besar, maka dari itu terbitkan UU yang mengatur permasalahan desa yang bertujuan pembatasan wewenang dari desa itu sendiri. Setelah kurang lebih berjalan 10 tahun di terbitkanlah UU No 6 Tahun 2014 yang

fokus mengatur pelaksanaan urusan desa.

Dalam *nawa cita* Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebutkan pembangunan yang di mulai dari daerah pinggiran. Hal tersebut di buktikan dengan adanya alokasi Dana Desa dari dana APBN. Menurut UU desa, besaran dana desa adalah 10% dari APBN yaitu sekitar 1 miliar rupiah. Ada 3 tujuan pokok di berikannya dana desa yaitu, pembiayaan pembangunan desa, menjalankan pemerintahan desa serta sebagai dana untuk memberdayakan masyarakat desa itu sendiri (Sari & Abdullah, 2017). Dalam mengatur dana desa tersebut, pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengatur dana desa sesuai dengan konsep otonomi desa. Penggunaan dana desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pembangunan desa. Dengan diberikannya dana desa tersebut, seharusnya permasalahan-permasalahan desa bisa teratasi terutama pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada dasarnya pembangunan desa memiliki tujuan memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di sisi lain pemerintah desa yang menjadi unsur startegis pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasilnya dapat dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tercapainya stabilitas antar wilayah yang sehat serta dinamis. Pemerintah desa adalah salah satu organ negara dalam mencapai tujuan administrasi negara, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat dalam rangka pembaganunan nasional yang bertujuan kesejahteraan rakyat yang merata (Nafidah & Suryaningtyas, 2016).

Salah satu cara yang dianggap efektif untuk meningkatkan perekonomian

desa yaitu dengan membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes diartikan di dalam Permendes No. 39 Tahun 2010 sebagai suatu badan usaha yang didirikan dan dibentuk oleh pemerintah desa, yang mana pengelolaan dan juga kepemilikan modalnya dipegang oleh pemerintah desa guna meningkatkan keuangan atau pendapatan desa, yang kemudian dimanfaatkan untuk melaksanakan pemerintahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan atau program ekonomi masyarakat desa. Selain itu, BUMDes juga diatur di BAB X pasal 87-90 UU No. 6 Tahun 2014, yang mana disebutkan bahwa dalam pendiriannya, BUMDes disepakati oleh masyarakat bersama dengan pemerintah desa melalui Musdes (Musyawarah Desa), serta dalam pengelolaannya dilakukan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.

Sebagai sebuah badan usaha, BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial sekaligus sebagai lembaga komersial. BUMDes sebagai suatu lembaga sosial berperan dalam menyediakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes mencari dan memperoleh keuntungan dari menawarkan barang atau jasa (lokal) kepada pasar. Ada banyak jenis usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes, seperti penjualan hasil pertanian, penyaluran sembako, pemanfaatan hasil industri kecil dan rumah tangga yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan atau potensi dengan dan kebutuhan pasar. Dengan didirikannya BUMDes di suatu desa diharapkan dapat memberi manfaat dalam mengembangkan usaha dan potensi yang dimiliki desa, membangun desa, memberdayakan dan

mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan memberikan bansos (bantuan sosial) pada masyarakat miskin, hibah serta pembentukan kegiatan atau program dana bergulir yang ditetapkan di APBDes (Prasetyo, 2016).

Sama halnya dengan BUMDes yang ada di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY yaitu BUMDes Panggung Lestari. BUMDes ini berdiri pada tahun 2013 sebagai sebuah upaya untuk mendayagunakan potensi desa dan diharapkan menjadi entitas yang mampu mengangkat kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk dapat memainkan peran sebagai alat ungkit perekonomian dan sebagai agen terwujudnya perubahan sosial menuju kesejahteraan, BUMDes Panggung Lestari memfokuskan usahanya pada bidang jasa pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sampah rumah tangga dengan nama “KUPAS” yang merupakan singkatan Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah. Unit KUPAS didirikan pada awal tahun 2013 yang berawal dari sebuah keprihatinan terhadap semakin menurunnya tingkat kebersihan lingkungan yang disebabkan oleh semakin banyaknya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, sehingga membutuhkan penanganan yang serius. Pada mulanya Unit KUPAS ini berangkat dari KUPAS di tingkat pedukuhan melalui program pemberdayaan masyarakat. Tentunya dengan adanya program tersebut KUPAS mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Desa Panggungharjo dan berkerjasama melalui program “Peduli Sampah untuk Masa Depan Anak Cucu Kita”. Dengan adanya itu, KUPAS tingkat pedukuhan yang baru mengampu satu wilayah kemudian dikembangkan lagi, dan secara resmi dibentuklah KUPAS pada tingkat desa pada tanggal 25 Maret 2013

untuk mengampu 13 pedukuhan yang lain. Unit usaha pengelolaan sampah yang diberi nama Unit KUPAS ini berlandaskan Peraturan Desa No. 7 Tahun 2013 yang merupakan turunan amanat Undang- Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdirinya KUPAS dengan membawa slogan “Peduli Sampah untuk Masa Depan Anak Cucu Kita”, yang artinya membawa secara bersama kekuatan masyarakat desa dengan orientasi peduli masa depan anak. Hal ini merupakan penegasan atas komitmen Pemerintah Desa Panggungharjo kepada masyarakat Desa Panggungharjo dengan potensinya yang besar melalui pengelolaan sampah yang sudah menjadi masalah klasik di wilayah Desa Panggungharjo. Dalam beroperasi KUPAS berazaskan kekeluargaan dan bekerja atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Pilihan bidang usaha jasa pengelolaan sampah ini, disamping dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi lokal apapun yang dimiliki oleh desa, juga dalam rangka untuk melakukan interverensi kebijakan dalam mendorong lahirnya budaya baru pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Sampai dengan akhir tahun 2013, KUPAS telah melayani 1.090 titik penjemputan. Kapitalisasi modal yang dikelola mencapai Rp 344.363.500,- atau meningkat lebih dari 9x dari modal penyertaan awal yang disetorkan oleh desa sebesar Rp 37.000.000,- .

Dengan kemampuan usaha tersebut, BUMDes Panggung Lestari melalui Unit KUPAS telah membuka lapangan kerja langsung paling tidak bagi 20 orang. Kehadiran Unit KUPAS juga menginspirasi bagi terbentuknya kelembagaan-kelembagaan ekonomi maupun sosial berbasis lingkungan di tingkat RT maupun

pedukuhan seperti Bank Sampah di Pedukuhan Glugo, Bank Tigor (Tilasan Gorengan) di Pedukuhan Dongkelan, pendidikan anak usia dini dengan pembiayaan berbasis sampah di Pedukuhan Pandes dan Sawit, serta pengrajin daur ulang.

Adapun beberapa manfaat yang dihasilkan dari kegiatan KUPAS:

1. Terkelolanya sampah rumah tangga di desa sehingga tercipta lingkungan hidup pedesaan yang sehat.
2. Terserapnya lebih banyak tenaga kerja yang ada di desa dari berkembangnya kegiatan ini.
3. Memberikan percontohan sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang inovatif dan produktif bagi desa-desa lain di Indonesia.

Dengan keberhasilan yang dicapai oleh BUMDes Panggung Lestari tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDes, apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan BUMDes tersebut atau tidak. Seperti yang diketahui bahwa dalam menjalankan suatu program diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat, karena program BUMDes dibuat oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat, yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, serta hasil dari kegiatan atau program BUMDes juga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian untuk kajian ini yaitu sebagai berikut:

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perkembangan BUMDes Panggung Lestari Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul tahun 2019-2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perkembangan BUMDes Panggung Lestari Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon tahun 2019-2020.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Panggungharjo dalam mengelola BUMDes yang ada untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi Pemerintah Desa pada umumnya dan Pemerintah di Desa Panggungharjo pada khususnya untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan, pengimplementasian dan pengelolaan BUMDes.

b. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu diharapkan akan menjadi rujukan bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan dan berguna sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan desa pada umumnya dan BUMDes pada khususnya.

D. Kajian Pustaka

Banyak studi yang telah dilakukan berkaitan dengan BUMDes, baik itu dari peranan, implementasinya, pengelolaan, maupun permasalahan yang harus dihadapi oleh BUMDes. Penelitian tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok besar, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal dan Judul	Isi
1.	Dendhi Agung Nugroho (Nugroho, 2015)	Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung	BUMDes di Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan cukup baik, bisa dilihat dari unit-unit usaha yang dibentuk berorientasi kedepan untuk mewujudkan visi dan misi dari BUMDes yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengatasi permasalahan keuangan yang dialami masyarakat, unit usaha yang dibentuk misalnya unit Kredit Sepeda Motor, unit riil penyewaan lahan bengkok desa dll. Sebagian besar masyarakat juga sudah merasa puas dengan kinerja BUMDes dan berharap keberadaan BUMDes bisa lebih baik lagi dan semakin memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadikan BUMDes sebagai pilihan pertama mereka jika mengalami kesulitan dalam hal keuangan ataupun permodalan.

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal dan Judul	Isi
2.	-Happy Liow -Florence D.J Lengkong -Novie Palar (Liow et al., 2018)	Jurnal Administrasi Publik Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan	Implementasi BUMNDes di Desa Tondegesan, Kecamatan Kawangkoan menunjukkan hasil yang juga positif, dimana BUMNDes berhasil dikelola dan diterima dengan baik oleh masyarakatnya. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu sosialisasi dan kejelasan dari program dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu, pembaguan tugas dan fungsi bagi pengurus BUMDes juga berpengaruh terhadap pengelolaan dari BUMDes tersebut.
3.	Ahmad Nur Ihsan (Ihsan, 2018)	Journal of Politic and Government Studies Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep	BUMDes Gerbang Lentera sebagai penggerak desa wisata Lerep, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, dimana unit-unit usaha dari BUMDes sudah berjalan dengan baik, yang mana hal ini berarti pengelolaan BUMDes juga sudah baik. Kesuksesan BUMDes dipengaruhi oleh sumber daya yang memadai, pemerintah yang memberi dukungan, masyarakat yang aktif, dan adanya kerjasama dengan pihak ketiga di luar BUMDes.
4.	Ita Novita (Novita, 2017)	Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)	Pengimplementasian BUMDes dilakukan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan hasil yang kurang baik. Dimana pengimplementasian BUMDes belum berjalan dengan baik, karena dari 26 desa yang ada, baru 2 BUMDes yang memiliki kantor atau tempat usaha, kemudian memiliki unit usaha yang sudah berjalan, serta memiliki pembukuan yang jelas, sedangkan 24 lainnya belum menjalankan BUMDes dengan baik bahkan ada desa yang belum memiliki BUMDes. Ada pula anggapan bahwa pembentukan BUMDes hanya sebagai syarat untuk mendapatkan aloksi 10% dana desa dan hanya menyimpannya pada kas desa dan belum menggunakannya untuk pengelolaan BUMDes.

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal dan Judul	Isi
5.	-Samadi -Arrafiqur rahman -Afrizal (Samadi et al., 2015)	Jurnal Mahasiswa Prodi Manajemen UPP Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)	Di Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu penggunaan dana BUMDes digunakan dalam bidang perdagangan dan perkebunan karet. Dalam bidang perdagangan, adanya BUMDes sudah membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan. Sedangkan dibidang perkebunan karet hasilnya belum dapat dirasakan, karena beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti cuaca, harga penjualan hasil usaha, kurang waspada dan adanya kesalahan atau penyalahgunaan dalam mengelola dana BUMDes yang diperoleh.
6.	Ratna Azis Prasetyo (R. A. Prasetyo, 2016b)	Jurnal Dialektika Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro yang juga menerapkan program BUMDes yaitu Desa Pejambon, Kecamatan Sumber Rejo menunjukkan hasil yang kurang baik dimana masih kurangnya partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan yang diadakan BUMDes, dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai BUMDes dan BUMDes lebih berfokus untuk membangun desa secara fisik bukan pada peningkatan pemberdayaan warga desa.
7.	Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni (Anggraeni, 2016)	Jurnal Modus Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta	BUMDes di Gunung Kidul memang berperan dalam peningkatan ekonomi dan sosial, tetapi disamping itu terdapat pula beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan fasilitas BUMDes yang diberikan kepada warga tidak sepenuhnya tepat sasaran, karena penggunaan fasilitas tersebut didominasi oleh warga dari luar desa atau yang memiliki hubungan/relasi dengan pengelola BUMDes. Masalah lain berkaitan dengan perekrutan karyawan BUMDes yang tidak memberdayakan masyarakat sekitar, kurangnya komunikasi dan sosialisasi mengenai kegiatan dan pelaporan BUMDes yang

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal dan Judul	Isi
			kemudian muncul tuntutan untuk lebih transparan serta akuntabel dalam mengelola BUMDes.
8.	-Coristya Berlian Ramadana -Heru Ribawanto -Suwondo (Ramadana & Ribawanto, 2013)	Jurnal Administrasi Publik (JAP) Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)	BUMDes di desa Landungsari, Malang sudah memperkuat perekonomian desa yang dibuktikan dengan pembentukan BUMDes yang sudah sesuai dengan peraturan desa, sudah jelasnya mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana BUMDes, dan pengembangan usaha dari BUMDes yang sudah baik. Akan tetapi, dibalik keberhasilannya terdapat pula permasalahan, misalnya sebagai lembaga penguat ekonomi desa, kontribusi pemenuhan kebutuhan masyarakat belum bisa dikatakan berhasil.
9.	Puguh Budiono (Budiono, 2015)	Jurnal Politik Muda Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)	BUMDes Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, bahwa dalam implementasi BUMDes terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan dan aktor yang terlibat dalam kepentingan juga memiliki pengaruh dalam pengimplementasian, karena aktor yang memiliki kepentingan pribadi akan menghambat pelaksanaan kebijakan, dan sebaliknya, jika ada kesamaan kepentingan antara masyarakat dan pelaksana kebijakan maka akan mendorong pelaksanaan kebijakan yang lebih baik. Selain itu, keterbukaan dalam pemerintahan juga menjadi penting, karena pemerintah yang tertutup juga cenderung akan mempersulit implemntasi BUMDes.
10.	Yulinda Devi Pramita (Pramita, 2018)	Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi Analisis Pemahaman Permendes No. 4 Tahun 2015 Dan	Terdapat faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan BUMDes yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang Permendes No. 4 tahun 2015 harus dikuasai sepenuhnya agar manajemen dan akuntabilitas BUMDes bisa dijalankan dengan baik. selain itu, faktor yang juga

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal dan Judul	Isi
		Pemanfaatan Sistem Informasi Pada Akuntabilitas Pengelolaan Bumdes	berpengaruh yaitu pemanfaatan sistem informasi oleh BUMDes.

Dari beberapa penelitian pada tabel diatas, sebagian besar membahas tentang bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa, kemudian kegiatan ekonomi apa saja yang dibuat dan dilaksanakan oleh BUMDes untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada keberhasilan BUMDes. Sedangkan penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada bagaimana partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perkembangan BUMDes Panggung Lestari. Seperti yang sudah disebutkan dalam latar belakang, bahwa BUMDes Panggung Lestari menjadi salah satu BUMDes yang dapat dikatakan berhasil dalam mengelola unit-unit usaha yang ada, yang kemudian berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan Desa Panggunharjo, sehingga penulis merasa penting untuk menganalisis bagaimana partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam keberhasilan tersebut.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Partisipasi

a. Definisi Partisipasi

Banyak sekali ahli yang mengartikan partisipasi, namun apabila dilihat

dari katanya, partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *participation* yang memiliki arti pengambilan bagian atau keikutsertaan. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai peran serta atau keikutsertaan dari seseorang ataupun kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik itu dalam bentuk pernyataan ataupun dalam bentuk kegiatan melalui pemberian saran dan masukan, dana atau modal, keahlian dan keterampilan yang dimiliki, serta keikutsertaan dalam memanfaatkan dan juga menikmati hasil dari pembangunan tersebut (Fadil, 2013). Oleh Isbandi (2007), partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam suatu proses identifikasi masalah dan juga potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, pemilihan dan juga pengambilan keputusan terkait solusi guna mengatasi masalah yang ada di masyarakat, pelaksanaan mengatasi masalah dan juga keterlibatan dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Tiballa, 2017). Sedangkan menurut Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001), partisipasi berarti pembuat atau pengambil keputusan memberikan saran agar kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam pemberian saran dan juga pendapat, barang, keterampilan, bahan serta jasa. Partisipasi dapat pula berarti kelompok mengenali masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka membuat keputusan dan kemudian memecahkan masalah yang mereka hadapi (Hanif, 2016).

Partisipasi sangat beraneka ragam menurut Keith Davis, tidak hanya sekedar perkumpulan masyarakat di suatu tempat guna mendengarkan penjelasan dan arahan dari atas, tetapi partisipasi merupakan sebuah bentuk keterlibatan pikiran/mental dan juga emosi atau perasaan seseorang dalam

suatu kelompok yang kemudian mendorongnya untuk memberikan suatu sumbangan pada kelompok tersebut sebagai bentuk usaha dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan tersebut (Melis et al., 2016). Ada tiga unsur penting di dalam partisipasi menurut Keith Davis yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, partisipasi (peran serta/keikutsertaan/keterlibatan) merupakan keterikatan mental dan juga perasaan, lebih dari sekedar kata atau hanya keterlibatan jasmani saja, kedua, adanya ketersediaan dalam memberikan sumbangan sebagai usaha dalam mencapai tujuan kelompok menandakan adanya rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok dan ketiga adanya unsur tanggung jawab yang menjadi unsur paling menonjol dalam keikutsertaan seseorang dalam suatu kelompok (Melis et al., 2016).

Pada dasarnya partisipasi itu dilandasi dengan adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena diantara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peran serta semua pihak itu diperlukan; (1) terciptanya suasana yang bebas atau demokratis dan (2) terbinanya kebersamaan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan perencanaan pembangunan dan ikutserta pemanfaatan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Makhmudi & Muktiali, 2018).

b. Bentuk-bentuk Partisipasi

Partisipasi memiliki beberapa bentuk, menurut Serry R Arnsterin dalam jurnal *The American Institute of Planners*, Nomor 35 Bulan Juli dengan

judul *A Ladder Of Citizen's Participation*, partisipasi dibagi menjadi delapan bentuk (Setiawan et al., 2020) yaitu sebagai berikut:

1) *Manipulation*

Merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak pernah terjadi.

2) *Theraphy*

Pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.

3) *Informing*

Pemegang kekuasaan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat.

4) *Consultation*

Masyarakat tidak hanya diberi tahu, tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah

pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan public hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat.

5) *Placation*

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, perlu menunjuk sejumlah orang dari masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota satu badan publik. Hal ini menjadi penting, karena masyarakat pada akhirnya mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlah lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah.

6) *Partnership*

Masyarakat memiliki hak untuk melakukan perundingan dengan pengambil kebijakan atau pemerintah. Atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.

7) *Delegated Power*

Pada tingkatan ini, masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan pada proses perencanaan tertentu. Hal ini menjadi penting untuk menyelesaikan permasalahan. Pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat dengan tidak ada tekanan dari pihak tertentu yang ada di atasnya. Hal ini dimungkinkan masyarakat

mempunyai kendali atas keputusan yang telah diberikan oleh pemerintah setempat.

8) *Citizen Control*

Masyarakat dapat turut berpartisipasi di dalam mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada level ini, masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat melakukan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha ini berkaitan erat dengan sumber pendanaan untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.

2. Masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu atau orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan “*society*” artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab yaitu Syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi. Menurut Emile Durkheim dalam (D. Prasetyo & Irwansyah, 2020) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka

merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu system hidup bersama.

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan Ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu system dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia (D. Prasetyo & Irwansyah, 2020). Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (Mahmud, 2018) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan dalam (Mahmud, 2018) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Emile Durkheim dalam (D. Prasetyo & Irwansyah, 2020) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama

- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

3. Partisipasi Masyarakat

a. Definisi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dari masyarakat dalam suatu pembangunan yang didalamnya meliputi partisipasi awal (perencanaan) dan implementasi (pelaksanaan) program yang dikerjakan di dalam lingkup masyarakat (Adisasmita, 2006). Partisipasi masyarakat yang meningkat atau tinggi merupakan salah satu wujud dari adanya pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat. Menurut (Kencana, 2002) partisipasi berarti bagaimana individu menentukan sikap dan keterlibatannya dalam organisasi yang kemudian akan mendorongnya untuk ikut berperan dalam mencapai tujuan atau sasaran dari organisasi, selain itu ikut pula berperan dalam pertanggungjawaban bersama di dalam organisasi.

Sedangkan menurut Alastaire White (Sunarti, 2003) menyebutkan jika partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan untuk masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat juga diartikan sebagai

keterlibatan masyarakat secara mental dan juga emosi untuk menyumbangkan ide mereka dalam suatu proses pembangunan. Keterlibatan secara mental dan juga emosi dapat muncul dalam bentuk rasa memiliki, kepedulian, perilaku, serta aksi nyata yang mendukung terwujudnya tujuan dari suatu program atau kegiatan (Yasril & Nur, 2018). Secara sederhana, partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan kelompok masyarakat ataupun individu dalam suatu kegiatan atau program yang sedang berlangsung.

Seperti yang disampaikan oleh Isbandi bahwa partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam suatu proses mengidentifikasi masalah yang muncul dan juga potensi yang ada di dalam masyarakat, pemilihan dan juga pengambilan sebuah keputusan terkait solusi untuk menangani suatu masalah, pelaksanaan dalam upaya mengatasi masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi permasalahan yang ada (Yasril & Nur, 2018). Pendapat lain disampaikan oleh Loekman Soetrisno (Zamhariri, 2015), bahwa ada dua penjelasan terkait dengan partisipasi, yang pertama bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu kemauan dari masyarakat itu sendiri untuk mendukung secara mutlak kegiatan dan program pemerintah yang telah dirancang dan disusun tujuannya oleh pemerintah. Kedua menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk kerjasama yang antara perancang atau penyelenggara dengan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga dan melestarikan, serta mengembangkan hasil yang telah diperoleh.

Pada dasarnya, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu

bentuk keterlibatan dan juga keikutsertaan masyarakat, baik itu secara aktif ataupun sukarela karena alasan-alasan yang berasal dari dalam diri ataupun dari luar diri dalam setiap tahapan atau proses kegiatan/program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (monitoring, evaluasi) dan juga pemanfaatan dari hasil yang telah dicapai. Partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang penting dan mutlak adanya dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program karena masyarakatlah yang akan menjalankan dan merasakan hasilnya. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat memungkinkan tumbuhnya rasa tanggungjawab terhadap keberlanjutan suatu program.

b. Ruang Lingkup Partisipasi Masyarakat

Menurut Totok Mardikanto (Yasril & Nur, 2018) ada beberapa kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1) Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*)

Partisipasi dalam tahap ini berarti adanya pelibatan seseorang dalam penyusunan rencana program dan kepanitiaan serta dalam perencanaan anggaran suatu program. Misalnya, masyarakat berpartisipasi dalam memberikan usulan, saran, kritik untuk sebuah program atau kegiatan melalui pertemuan yang diadakan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, diharapkan akan membuat kegiatan atau program yang akan dijalankan menjadi lebih terarah, artinya kegiatan atau program yang sedang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harus disusun sesuai dengan skala prioritas,

sehingga pelaksanaan kegiatan atau program akan menjadi efektif dan juga efisien.

2) Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*)

Partisipasi dalam tahap ini berarti adanya pelibatan seseorang dalam pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Masyarakat dapat menunjukkan keterlibatannya dalam suatu program atau kegiatan dengan cara memberikan tenaga, sumbangan uang, barang ataupun ide-ide. Dalam penerapannya, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program harus pula memperhatikan kesetaraan dan pemerataan, sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dan terlibat dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Disamping dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan melalui tenaga, uang, barang dan juga ide, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam bentuk pemeliharaan dari hasil kegiatan atau proyek yang telah selesai dilaksanakan.

3) Partisipasi dalam monitoring dan evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Selain itu, juga bertujuan agar kegiatan atau

program yang dilaksanakan dapat mencapai target dan juga tujuan seperti yang diharapkan.

4) Partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan hasil (*utilitazion stage*)

Maksud dari partisipasi dalam tahap ini yaitu adanya pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil dari suatu program atau kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Partisipasi dalam tahap ini dapat berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan juga memelihara program yang telah dibentuk. Adanya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil ini diharapkan akan mendorong masyarakat agar mau dan sukarela untuk selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau program yang akan datang.

Pendapat lain mengatakan jika masyarakat hendaknya dilibatkan dalam tiap proses (1) identifikasi permasalahan yang dilakukan masyarakat bersama dengan pihak perencana atau pemegang kebijakan untuk mengidentifikasi masalah atau persoalan melalui diskusi kelompok, brain storming, identifikasi dll, (2) proses perencanaan dengan melibatkan masyarakat dalam identifikasi, (3) pelaksanaan program yang telah direncanakan, (4) evaluasi, berarti masyarakat dilibatkan dalam menilai hasil dari program yang telah dijalankan, apakah program tersebut memberikan hasil dan manfaat atau malah memberikan kerugian dan dampak negatif, (5) mitigasi, berarti melibatkan masyarakat untuk mengukur sekaligus mengurangi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu program, (6) monitoring merupakan tahap yang

dilakukan agar program yang dijalankan memiliki keberlanjutan dan dalam tahap ini memungkinkan adanya penyesuaian yang berkaitan dengan situasi dan juga informasi terakhir dari program yang telah dijalankan.

c. Jenis dan Bentuk Partisipasi Masyarakat

Keikutsertaan dan juga peran serta antar masyarakat dalam partisipasi suatu kegiatan atau program berbeda-beda tergantung pada kemampuan dan kapasitas masing-masing. Perbedaan itulah yang kemudian memunculkan beberapa jenis dan bentuk partisipasi dalam masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa komunikasi dan kontak sosial antara penyelenggara dengan masyarakat, partisipasi dengan cara memperhatikan dan memberikan tanggapan atas suatu kejadian atau informasi yang diperoleh, menerima atau menolak suatu keputusan yang dibuat bersama, memelihara dan mengembangkan suatu program atau kegiatan dan sebagainya. Dusseldrop menyatakan bahwa ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat dilakukan atau diterapkan oleh masyarakat, yaitu:

- 1) Bergabung dalam kelompok masyarakat
- 2) Ikut serta dalam diskusi yang diadakan oleh kelompok masyarakat
- 3) Ikut serta dalam program atau kegiatan organisasi sebagai penggerak partisipasi dari masyarakat
- 4) Menjadi penggerak sumber daya manusia
- 5) Ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- 6) Memanfaatkan hasil yang diperoleh dari kegiatan atau program masyarakat

Selain itu, menurut Holil Sulaiman (Yasril & Nur, 2018) masyarakat juga dapat ikut serta dalam partisipasi melalui:

- 1) Partisipasi melalui tenaga
- 2) Partisipasi melalui pikiran
- 3) Partisipasi melalui tenaga sekaligus pikiran
- 4) Partisipasi melalui barang
- 5) Partisipasi melalui uang
- 6) Partisipasi melalui jasa
- 7) Partisipasi melalui keahlian

Berdasarkan derajat kesukarelaannya, partisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Partisipasi secara spontan, merupakan suatu partisipasi yang terbentuk secara spontan dari dalam tubuh, sebagai akibat adanya motivasi Intrinsic yang berupa penghayatan, pemahaman, dan juga keyakinan sendiri tanpa ada bujukan yang dilakukan oleh pihak lain.
- 2) Partisipasi yang terinduksi, merupakan suatu partisipasi yang muncul karena adanya motivasi ekstrinsik dari pihak luar berupa bujukan, dorongan, pengaruh dan juga penyeluhun, meskipun masyarakat yang bersangkutan masih punya kebebasan.
- 3) Partisipasi karena tertekan oleh suatu kebiasaan, merupakan suatu partisipasi yang tumbuh karena ada tekanan yang dirasakan sebagaimana pada umumnya warga yang hidup dalam masyarakat.

- 4) Partisipasi karena tertekan oleh adanya alasan sosial ekonomi, merupakan suatu partisipasi yang dilakukan karena takut kehilangan status sosial dari kegiatan yang dilakukan.
- 5) Partisipasi karena tertekan oleh adanya peraturan, merupakan suatu partisipasi yang dilakukan karena ketakutan akan menerima sebuah hukuman dari ketentuan atau peraturan yang diberlakukan.

d. Cara Menggerakkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat digerakkan melalui perbaikan kondisi hidup masyarakat itu sendiri dan upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Agar perbaikan kondisi dan juga pemenuhan kebutuhan sesuai dengan keperluan atau kepentingan dari masyarakat maka masyarakat perlu terlibat langsung di dalamnya. Selain menggunakan cara tersebut, cara lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan atau menggerakkan partisipasi masyarakat yaitu:

- 1) Pembentukan kegiatan atau program pembangunan desa yang dirancang secara mudah dan sederhana agar dapat dikelola masyarakat.
- 2) Adanya organisasi atau lembaga masyarakat yang dapat menggerakkan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan atau program tersebut.

Menurut Jim Ife (Chandra & Humaedi, 2020) masyarakat juga akan bergerak untuk ikut serta dalam partisipasi apabila:

- 1) Partisipasi tersebut diadakan oleh organisasi yang sudah dikenal oleh masyarakat dan ada di lingkungan masyarakat itu sendiri
- 2) Partisipasi tersebut diakui serta dihargai oleh masyarakat
- 3) Partisipasi dapat memberikan manfaat dan keuntungan langsung serta membawa perubahan pada masyarakat.
- 4) Manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari ikut serta dalam partisipasi sesuai dengan kepentingan masyarakat.
- 5) Adanya jaminan control yang dilakukan oleh masyarakat dalam proses partisipasi yang dilakukan.

Menurut pendapat dari (Nurwanda, 2018) semakin banyak manfaat dan keuntungan yang diperkirakan akan didapatkan oleh masyarakat dari ikut serta dalam suatu kegiatan atau program, maka semakin kuat pula keinginan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau program tersebut. Adanya kesediaan yang muncul dari masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau program juga menandakan bahwa masyarakat mau untuk berkembang secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan mereka.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu, pertama faktor dari dalam diri seseorang (faktor internal) yang mendorongnya untuk ikut andil berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau program. Slamet berpendapat bahwa secara teori, tingkah laku yang ditunjukkan seseorang dipengaruhi oleh ciri-ciri sosiologis misalnya jenis

kelamin, pendidikan, penghasilan, pekerjaan, umur dan sebagainya (Sunarti, 2003). Faktor kedua berasal dari luar diri seseorang (faktor eksternal) yang mendorongnya untuk ikut andil berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau program.

Plumer dalam (Yulianti, 2012) mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, antara lain :

- 1) Pengetahuan dan keahlian
- 2) Pekerjaan dari masyarakat
- 3) Tingkat pendidikan dan buta huruf
- 4) Jenis kelamin
- 5) Kepercayaan pada budaya tertentu

f. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam partisipasi masyarakat, ada beberapa tingkatan menurut Wilcox (Rohimat et al., 2018) yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan sebuah informasi
- 2) Konsultasi, yang berarti memberikan atau menawarkan pendapat dan memberikan umpan balik ketika ada diskusi, namun tidak ikut serta dalam menerapkan atau melaksanakan ide, gagasan dan saran yang telah diberikan.
- 3) Mengambil dan menentukan keputusan secara bersama-sama, yang berarti memberi dukungan pada suatu ide, saran, gagasan dan juga pilihan, sekaligus mengembangkan peluang-peluang yang ada untuk kemudian dilakukan pengambilan keputusan.

- 4) Bertindak dan bekerja secara bersama-sama, yang berarti ikut serta dalam pelaksanaan, tidak hanya pada pengambilan keputusan saja.
- 5) Memberikan semangat dan dukungan, yang berarti kelompok lokal memberikan saran, nasehat, dukungan ataupun pedanaan guna mengembangkan agenda kegiatan atau program.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disingkat BUMDes merupakan lembaga atau badan perekonomian desa berbadan hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola bersama masyarakat secara mandiri dan juga profesional yang modalnya sebagian atau seluruh modalnya bersumber dari aset atau kekayaan milik desa yang dipisahkan (Dewi, 2014).

Menurut (R. A. Prasetyo, 2016b) BUMDes berperan sebagai dasar dari kegiatan perekonomian desa, yang mana keberadaannya berfungsi sebagai suatu lembaga sosial (*social institution*) sekaligus lembaga komersial (*commercial institution*), yang berpihak pada kepentingan warga atau masyarakat desa dalam menyediakan pelayanan sosial, serta untuk memperoleh keuntungan finansial melalui penawaran sumber daya (barang dan jasa) dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Dengan didirikannya BUMDes di suatu desa diharapkan dapat memberi manfaat dalam mengembangkan usaha dan potensi yang dimiliki desa, membangun desa, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan memberikan bansos (bantuan sosial) pada masyarakat

miskin, hibah serta pembentukan kegiatan atau program dana bergulir yang ditetapkan di APBDes (Prasetyo, 2016).

Dalam perencanaan dan pembentukannya, BUMDes diinisiasi oleh masyarakat dengan berdasar pada prinsip partisipatif, kooperatif dan juga emansipatif, serta dua prinsip mendasar yaitu *member base* (dalam mengelola BUMDes diperlukan profesionalisme karena dalam menjalankan dan mengelola BUMDes didasari oleh keinginan dan juga kesepakatan bersama), dan juga *self help* (kemampuan yang dimiliki masing-masing anggota untuk mandiri dalam mencukupi kebutuhan dasar) (Ramadana & Ribawanto, 2013). Pembentukan BUMDes tersebut diharapkan akan dapat menggerakkan perekonomian desa, sekaligus menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial dan komersial untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat desa.

b. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang membahas tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat membentuk dan juga mendirikan suatu badan usaha dengan menyesuaikan kebutuhan serta potensi yang dimiliki dari masing-masing desa. Lebih lanjut disebutkan di dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 72 tahun 2005 terkait desa, bahwasannya guna meningkatkan sekaligus menambah pendapatan asli desa serta masyarakat, Pemdes dapat mendirikan dan membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sesuai dengan potensi serta kebutuhan desa. Dengan berdasarkan pada UU dan Peraturan Pemerintah tersebut, pembentukan dan juga pendirian

BUMDes didasarkan pada potensi, kebutuhan, serta kapasitas dari suatu desa, sebagai sebuah cara untuk menambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian BUMDes diatur dan dijelaskan secara lebih merinci di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

c. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan dengan lembaga ekonomi lain, yaitu sebagai berikut:

- 1) BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki desa dan dikelola bersama masyarakat.
- 2) Modal usaha BUMDes berasal dari desa sebesar 51% dan berasal dari masyarakat sebesar 49% (diberikan melalui penyertaan modal berupa saham/andil).
- 3) Operasionalisasi BUMDes memakai sebuah falsafah bisnis yang sumbernya berasal dari budaya lokal desa itu sendiri (*local wisdom*).
- 4) Dalam menjalankan unit usahanya, didasarkan atas potensi dan kemampuan warga masyarakat.
- 5) Laba BUMDes dimanfaatkan sebagai dana penyertaan modal guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga masyarakat yang diatur dalam kebijakan desa (*village policy*).
- 6) BUMDes memperoleh fasilitas dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa itu sendiri.

- 7) Dilakukan kontrol dalam pelaksanaan operasionalisasi oleh Pemdes bersama dengan BPD dan anggota.

d. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai BUMDes, di dalamnya disebutkan jika BUMDes didirikan berdasarkan pada kepentingan, kebutuhan serta potensi yang dimiliki desa. Maksud dari penjelasan tersebut yaitu:

- 1) Kebutuhan utama masyarakat, yaitu terkait dengan pemenuhan dan penyediaan kebutuhan pokok, seperti pangan.
- 2) Adanya sumber daya yang dimiliki desa, dimana sumber daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan maksimal, terutama sumber daya yang diminta atau diminati oleh pasar.
- 3) Terdapat unit usaha yang mana menjadi kegiatan ekonomi dari masyarakat tetapi belum dijalankan dan dikelola dengan baik.

Usaha desa sendiri diartikan sebagai suatu jenis usaha yang bergerak pada pelayanan ekonomi di sebuah desa, misalnya penawaran jasa, perdagangan dari hasil pertanian warga, penyaluran sembilan bahan pokok, industri rumahan dan kerajinan rakyat, dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam Permendagri No. 39 tahun 2010, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mendirikan dan membentuk BUMDes, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendirian BUMDes berdasarkan pada inisiatif dari pemdes dan atau dari warga masyarakat, terutama berdasarkan pada musdes (musyawarah desa) setempat.

- 2) Desa memiliki potensi-potensi usaha masyarakat yang dapat dikembangkan.
- 3) Menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat, yang utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok.
- 4) Terdapat kekayaan desa berupa sumber daya yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.
- 5) Terdapat SDM yang mampu mengelola badan usaha sebagai sebuah aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
- 6) Terdapat unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat tetapi belum dikelola dengan baik dan kurang terakomodasi.
- 7) Tujuan dari pembentukan BUMDes yaitu peningkatan pendapatan dari masyarakatnya sekaligus menambah PAD (pendapatan asli desa).

Awal mula dibentuk dan didirikannya BUMDes haruslah didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat, yang mana pembentukannya dilakukan melalui musyawarah desa antara Kepala Desa, Badan Permusyawarahan Desa (BPD), serta masyarakat, yang hasilnya bersama-sama menyetujui dibentuknya BUMDes. Sedangkan tata cara pendirian BUMDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 yaitu:

- 1) Melakukan musyawarah desa (musdes) guna memperoleh kesepakatan bersama.
- 2) Kesepakatan yang telah dihasilkan kemudian dituangkan di dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- a) Mekanisme kerja dan juga organisasi yang didirikan
 - b) Menetapkan anggota-anggota
 - c) Sistem pelaporan dan pertanggung jawaban
 - d) Pembagian hasil dan keuntungan
 - e) Mekanisme jika mengalami kebangkrutan
- 3) Pengusulan materi kesepakatan yang sudah dibuat sebagai draft peraturan desa.
 - 4) Penerbitan peraturan desa yang mengatur berdirinya BUMDes.

Setelah semua syarat-syarat dan mekanisme pendirian BUMDes terpenuhi dan terlaksana, kemudian BUMDes di sahkan dan juga ditetapkan dengan peraturan desa. Terkait dengan peraturan lanjutan yang mengatur tentang bagaimana pendirian serta pengelolaan BUMDes, menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 diseahkan pada masing-masing pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini berarti pembentukan BUMDes di setiap daerah berbeda-beda, sesuai dengan kepentingan, kebutuhan serta potensi setiap daerah. Perda (Peraturan Daerah) yang akan digunakan sebagai dasar mendirikan dan mengelola BUMDes, setidaknya terdiri atas beberapa hal, seperti:

- 1) Kepengurusan dan keanggotaan
- 2) Bentuk badan hukum yang akan digunakan
- 3) Kewajiban dan hak
- 4) Modal usaha
- 5) Pembagi hasil

6) Kerjasama yang dilakukan dengan pihak-pihak lain

Dengan adanya kerjasama dan terlibatnya Pemdes dengan masyarakat dalam mendirikan BUMDes, dapat menjadi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang terwujud dalam perlindungan atas campur tangan dari pihak ketiga. Pemdes harus memiliki peran dalam mendirikan dan membentuk BUMDes sebagai suatu Badan Hukum yang mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan dan kesepakatan yang telah dibentuk bersama masyarakat desa.

e. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Untuk mengelola BUMDes, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengurus memiliki pengalaman dan bekerja secara profesional
- 2) Mendapatkan pengawasan secara internal dan eksternal
- 3) Mendapatkan pembinaan dari manajemen
- 4) Menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, rasional dan dapat dipercaya
- 5) Melayani kebutuhan masyarakat secara baik dan merata atau adil

f. Prinsip Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam pengelolaan BUMDes terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan, seperti yang disebutka oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) tentang buku panduan BUMDes, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip Kooperatif: Harus ada relasi diantara semua elemen atau komponen yang terlibat dalam BUMDes guna mengembangkan dan untuk keberlangsungan usaha BUMDes.
- 2) Prinsip Partisipatif: Semua elemen dalam BUMDes harus memiliki rasa sukarela dalam memberikan kontribusi dan juga dukungan demi kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Prinsip Emansipatif: Adanya sifat profesional dari semua elemen dalam BUMDes dan tidak membedakan adanya perbedaan, baik itu suku golongan, agama, ras dan lain sebagainya.
- 4) Prinsip Transparansi: Harus ada keterbukaan pengelolaan BUMDes agar semua elemen dalam BUMDes dan masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes sebenarnya.
- 5) Prinsip Akuntabilitas: Semua kegiatan yang dilakukan BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif kepada seluruh masyarakat.
- 6) Prinsip Sustainable: Semua kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes harus bisa dikembangkan dan dilestarikan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat desa.

g. Fungsi dan Tujuan BUMDes

Menurut (Dewi, 2014) fungsi dari BUMDes yaitu sebagai penggerak perekonomian desa dan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan yaitu untuk memajukan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan pengelolaan aset-aset yang dimiliki desa.

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015, pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. BUMDes didirikan dengan beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menambah pendapatan desa guna meningkatkan perekonomian.
- 2) Mengelola sumber daya dan aset desa agar lebih optimal.
- 3) Membentuk usaha ekonomi masyarakat desa untuk mengelola potensi yang dimiliki.
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- 5) Menciptakan peluang usaha serta memperluas pasar guna meningkatkan pemenuhan dan pelayanan untuk masyarakat.
- 6) Menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk warga masyarakat.
- 7) Memperbaiki pelayanan umum, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- 8) Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa) dan pendapatan masyarakat.

h. Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Terkait dengan keuangan di dalam BUMDes, diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 dan Kemendagri No. 39 tahun 2010. Di bawah ini merupakan sumber-sumber keuangan atau permodalan BUMDes:

- 1) Berasal dari pemerintah desa, yaitu kekayaan desa yang dipisahkan.
- 2) Tabungan masyarakat.
- 3) Dana tugas pembantuan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten.
- 4) Pinjaman, yaitu modal yang diperoleh dengan cara meminjam kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah.
- 5) Penyertaan modal dari pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan (baik kerjasama dengan swasta ataupun masyarakat).

Presentase dari permodalan di dalam BUMDes yaitu 51% berasal dari desa itu sendiri dan selebihnya berasal dari pihak lain berupa penyertaan modal.

i. Laporan Pertanggungjawaban dan Pengawasan BUMDes

Pertanggung jawaban atas pelaksanaan BUMDes wajib dilaksanakan pada setiap akhir periode tahun anggaran berjalan. Sehingga pengelola dalam hal ini pengurus dan anggota diharuskan membuat laporan pertanggung jawaban untuk kemudian disampaikan pada saat musdes yang tidak hanya dihadiri oleh masyarakat tetapi juga oleh pemerintah desa dan juga pengurus BUMDes itu sendiri. Laporan yang dibuat haruslah memuat hal-hal berikut ini:

- 1) Pelaporan kinerja tahunan dari pengelola.

- 2) Pelaporan kinerja badan usaha, berisi pencapaian rencana kegiatan, usaha-usaha pengembangan, serta indikator-indikator dari keberhasilan usaha.
- 3) Laporan keuangan termasuk di dalamnya terdapat rencana pembagian laba usaha
- 4) Laporan perencanaan pengembangan usaha yang belum terlaksana.
- 5) Laporan proses pertanggung jawaban sebagai bentuk evaluasi dan juga pengembangan untuk kemajuan usaha.
- 6) Tata cara serta tata tertib dari pertanggung jawaban disesuaikan dengan AD/ART yang sudah dibuat.

Sedangkan untuk tata cara dari pengawasan BUMDes diatur di dalam AD/ART pendirian badan usaha tersebut. Prosedur dari pengawasan dapat diubah guna menyesuaikan kebutuhan serta kesepakatan antara masyarakat dengan pengelola BUMDes. Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas atau bisa juga ditambah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota selaku fasilitator dari BUMDes.

Pengawasan yang dilakukan biasanya berupa monitoring serta evaluasi, yang mana proses monitoring dilaksanakan secara terus-menerut untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes. Sedangkan untuk evaluasi dilaksanakan setiap tiga bulan atau sesuai waktu yang dibutuhkan jika dianggap perlu, yang tentu saja menyesuaikan dengan ketentuan di dalam AD/ART.

F. Definisi Konseptual

1. Partisipasi adalah keikutsertaan individu ataupun kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan atau program yang dibuat, baik itu dalam bentuk tindakan berupa keikutsertaan dalam kegiatan, pemberian modal dan keahlian atau dalam bentuk perkataan berupa pemberian saran, masukan, pendapat guna mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Pada penelitian ini, yang dimaksud masyarakat yaitu keseluruhan masyarakat Desa Panggungharjo secara umum, dimana mereka memiliki hak ataupun kewajiban yang sama untuk ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program BUMDes.
3. Partisipasi masyarakat adalah pelibatan masyarakat di dalam suatu program, pelibatan tersebut meliputi pelibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi, dimana partisipasi dari masyarakat menjadi sesuatu yang penting dan mutlak adanya dalam pelaksanaan suatu program karena masyarakatlah yang akan menjalankan dan merasakan hasilnya.
4. Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disebut dengan BUMDes adalah sebuah badan usaha milik desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat, dimana tujuan dibentuknya BUMDes tidak hanya untuk mendapatkan

keuntungan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan desa itu sendiri.

G. Definisi Operasional

Untuk menganalisis partisipasi masyarakat Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, maka digunakan indikator partisipasi masyarakat yang disampaikan oleh Totok Mardikanto, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator
1.	Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan	a. Adanya pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana program BUMDes
		b. Adanya pelibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran program BUMDes
2.	Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan	a. Adanya pelibatan seseorang dalam pelaksanaan program yang sudah direncanakan
		b. Adanya partisipasi dalam bentuk pemeliharaan dari hasil kegiatan atau proyek yang telah selesai dilaksanakan.
3.	Partisipasi masyarakat dalam tahap monitoring dan evaluasi	a. Adanya pengawasan berkala dari masyarakat dan desa.
		b. Adanya evaluasi dari tahapan perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan.
4.	Partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan hasil	a. Adanya pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil program
		b. Adanya dorongan masyarakat untuk berpartisipasi

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif secara deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan sebagai strategi untuk mengumpulkan jawaban yang diberikan oleh responden guna menjawab permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kualitatif secara deskriptif merupakan

metode penelitian yang menggambarkan atau menjabarkan suatu fenomena yang diteliti (baik itu suatu kejadian atau tindakan) menjadi kata-kata (deskripsi). Metode penelitian ini dipilih karena lebih mudah dalam mendeskripsikan, menjabarkan dan menjelaskan hasil penelitian, terutama karena data-data yang diperoleh berasal dari wawancara terhadap narasumber, sehingga hasil penelitian akan dapat dipahami dengan jelas dan mudah oleh pembaca.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berarti tempat penelitian dimana peneliti akan dapat memperoleh informasi dan data dari narasumber. Penelitian akan dilakukan di wilayah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Unit Analisis Data

Unit analisis data pada penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Panggungharjo, BUMDes Panggunglestari, dan masyarakat Panggungharjo.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer dan juga data sekunder. Data primer yang akan digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yang digunakan berasal dari dokumentasi beberapa sumber seperti jurnal, laporan, berita, catatan, dan data sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik mencari dan memperoleh informasi secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkan (Rahmat, 2009). Di dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa jenis wawancara berdasarkan strukturnya (Rachmawati, 2007). Pertama, wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang sifatnya fleksibel, dimana peneliti mengikuti pemikiran dan jawaban dari narasumber. Dalam wawancara ini, biasanya dimulai dengan pertanyaan umum dan tidak ada pertanyaan khusus yang disiapkan sebelumnya. Wawancara jenis ini cocok digunakan bila wawancara dilakukan lebih dari satu kali dan menghasilkan banyak data, tetapi juga berpeluang menghasilkan banyak data atau informasi yang tidak berguna (*dross rate*).

Kedua, wawancara semi berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan menanyakan pertanyaan umum tapi sudah mengarah pada topik utama. Dalam wawancara ini, penanya atau peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan *dross rate* yang muncul lebih sedikit daripada wawancara tidak berstruktur. Jenis wawancara yang ketiga yaitu wawancara berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan menanyakan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya dan mirip dengan kuisisioner survei tertulis. Wawancara jenis ini dianggap memiliki kekurangan seperti

data yang diperoleh tidak kaya dan mengarahkan jawaban narasumber

Jadi, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ketiga jenis wawancara diatas, dimana pertanyaan-pertanyaan diajukan dengan mengacu pada topik dan akan dikembangkan sesuai dengan jawaban dan pendapat dari narasumber serta menyesuaikan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Tabel 1. 3 Teknik Pengumpulan Data Wawancara

No.	Instansi	Jumlah	Narasumber
1.	Pemerintah Desa Panggungharjo	1	Kepala Desa Panggungharjo
2.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggungharjo	5	Ketua BUMDes Panggungharjo, Sekretaris, Manager Usaha Kampong Matraman, Manager Usaha Pengelolaan Lingkungan, dan Unit Swadesa.
3.	Masyarakat yang menjadi anggota BUMDes	5	Masyarakat aktif pengelola BUMDes

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, yang berarti mengumpulkan dan mencari informasi dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian (Nilamsari, 2014). Ada dua jenis dokumen resmi menurut Maloeng (Sugiyono, 2012) yaitu dokumen internal berupa catatan, seperti pengumuman, instruksi, aturan dalam suatu lembaga, hasil notulensi rapat keputusan pimpinan dan lain sebagainya. Kemudian, ada dokumen eksternal berupa bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti koran, surat pernyataan, majalah dan lain sebagainya.

Tabel 1. 4 Teknik Pengumpulan Data Dokumentasi

Data Sekunder	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Laporan pelaksanaan progrm BUMDes Panggung Lestari	Pemerintah Desa Panggunharjo	Dokumentasi

c. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara garis besar metode observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan partisipan dan non partisipan. Maksud dari observasi dengan partisipan yaitu peneliti merupakan bagian dari kelompok yang diteliti, sedangkan observasi non partisipan adalah peneliti bukan merupakan bagian kelompok yang diteliti, kehadiran peneliti hanya sebagai pengamat kegiatan.

Observasi dilakukan dengan cara magang di BUMDes Panggung Lestari sejak tanggal 3 sampai dengan 19 Maret 2021 untuk melihat dan menganalisis bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di BUMDes Panggung Lestari serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh BUMDes Panggung Lestari.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis data-data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi guna meningkatkan pemahaman peneliti dalam melanjutkan hasil penelitian dan menyajikannya. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, teknik ini dipilih untuk mendeskripsikan bagaimana

partisipasi masyarakat dalam perkembangan BUMDes. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi yang tepat.
- b. Melakukan reduksi data dan meringkas data yang sudah dikumpulkan kedalam suatu konsep, kategori, ataupun tema-tema tertentu.
- c. Penyajian data berarti kegiatan menyusun dan menggabungkan data atau informasi yang sudah diperoleh dan sudah direduksi. Bentuk penyajian data di dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks narasi berbentuk catatan lapangan, bagan, grafik, tabel, matriks dan sebagainya.
- d. Penarikan kesimpulan dengan mengacu pada data yang sudah disusun. Di tahap ini, peneliti akan bisa menjawab permasalahan dari penelitian yang dilakukan.